

PENGUASAAN NEGARA DAN PERAN MASYARAKAT ATAS SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Szyva Silviana Putri

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: szyva.205200180@stu.untar.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki banyak kekayaan sumberdaya alam, salah satunya mineral dan batu bara. Tentunya dalam pengelolaannya harus dengan perhatian serta peranan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Peranan pemerintah dalam penguasaan di sektor minerba sangatlah dibutuhkan. Terlebih lagi, sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat diminati oleh para investor asing, sehingga pemerintah harus turut andil dalam regulator untuk mengatur eksploitasi di sektor pertambangan. agar terciptanya keseimbangan dalam pemanfaatannya ataupun pengelolaannya yang tentunya harus berdasarkan pada kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pedoman aturan hukum dalam pengelolaan mineral dan batu bara sangat dibutuhkan dalam penerapannya. Sehingga dalam menjalankan serta pengelolaannya sesuai dengan UUD NRI, serta aturan hukum yang berlaku agar mendapatkan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal tanpa merusak alam, sehingga anak cucu dapat merasakan serta memanfaatkannya juga.

Kata kunci: Sumberdaya Alam, Mineral dan Batu Bara, Hukum Minerba.

Abstract

Indonesia has a lot of natural resources, one of which is minerals and coal. Of course, in its management must be with the attention and role of the government in the management of these resources. The role of the government in mastery in the mining sector is needed. What's more, the mining sector is a sector that is in great demand by foreign investors, so the government must take part in regulators to regulate exploitation in the mining sector. so that the creation of balance in its use or management which of course must be based on the welfare of the people. Therefore, the guidelines for the rule of law in the management of minerals and coal are needed in their application. So that in carrying out and managing it in accordance with the NRI Constitution, as well as the applicable law in order to get maximum utilization of natural resources without damaging nature, so that posterity can feel and utilize it as well.

Keywords: Natural Resources, Minerals and Coal, Minerba Law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah, baik dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti, Mineral dan Batu Bara.

Energi merupakan sebuah unsur yang diperoleh dari sumber daya alam, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi manusia dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya. UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi menyatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Penggunaan energi di Indonesia pada pokoknya menimbulkan berbagai problematika, yang paling utama adalah Indonesia yang masih bergantung sepenuhnya pada energi fosil yang tidak dapat diperbaharui (non renewable energy) seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2020 tentang

Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dari alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur yang membentuk menjadi batuan.

Nyatanya, pemanfaatan energi di Tanah Air dalam sektor-sektor usaha tertentu masih sangat minim. Dalam pengembangan potensi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah ini sangat besar potensinya apalagi dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa yang membuat kawasan Indonesia beriklim Tropis sehingga dapat membuat kelancaran dalam pengolahan serta pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya alam tersebut.

Selain itu ada juga tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara, yaitu memerlukan lahan yang luas, kapasitas sumber daya manusia, serta teknologi yang dibutuhkan perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Lantas bagaimana dalam penguasaan negara dalam pengelola dan pemberdayaan mineral dan batu bara tersebut agar dapat bermanfaat secara maksimal dalam pengelolaannya. Serta tak luput peran masyarakat dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan energi tersebut, dan bagaimana dalam pengelolaan sumber energy tersebut dalam pembukaan dalam sector usaha, siapa saja yang dapat memegang peranan usaha tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penguasaan Negara dan peran masyarakat dalam sektor pertambangan khususnya mineral dan batubara merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah, serta adanya pengawasan dan masyarakat terlibat langsung, agar tercipta suatu kegiatan jujur, dan terintegrasi.

Landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
3. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data untuk sumber referensi berada di media online. Pentingnya analisis ini bertujuan agar melihat perkembangan dalam hal penanganan serta pengelolaan sumberdaya alam khususnya mineral dan batubara dalam sektor pertambangan.

HASIL PEMBAHASAN

Peranan pemerintah dalam penguasaan di sector minerba sangatlah dibutuhkan. Terlebih lagi, sector pertambangan tersebut merupakan sector yang sangat diminati oleh para investor asing, sehingga pemerintah harus turut andil dalam regulator untuk mengatur eksploitasi di sector pertambangan. agar terciptanya keseimbangan dalam pemanfaatannya ataupun pengelolaannya yang tentunya harus berdasarkan pada kesejahteraan rakyat.

Yang dimana sektor pertambangan ini, sangatlah berpotensi besar bagi Indonesia apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi memberitahukan bahwa penguasaan negara merupakan peringkat awal dan yang paling penting dalam pengelolaan secara langsung. Yang dimaksud dengan pengelolaan secara langsung oleh negara yaitu diatur oleh BUMN. Tetapi dalam kenyataannya sebagian besar pengelolaan tambang dikelola oleh pihak swasta, dan membuat sedikitnya deviden untuk negara. Seharusnya dalam pengelolaannya serta pemegang saham BUMN merupakan pemegang terbesar dalam sektor minerba. Seharusnya dengan penguasaan negara atas sektor minerba ini diharapkan negara mendapatkan minerba yang tentunya lebih besar. Dan tentunya hal tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat, pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yang dinilai kurang memadai untuk negara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi awal baru bagi sector pertambangan, dikarenakan didalam Undang-Undang tersebut memuat ketentuan atau peraturan-peraturan baru yang memuat adanya perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terkait dengan negara dan pemodal, khususnya investasi asing.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 memuat tentang posisi negara yang sebagaimana disebut Indonesia menjadi pihak yang berdaulat secara penuh atas sumber daya alam. Sebelum adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, banyak sekali polemik yang menjadikan ketidaksesuaian dengan politik ekonomi di sektor pertambangan yaitu dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, maka dengan itu ditetapkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Dengan begitu penguasaan dibidang sector mineral dan batubara ini berada dalam kekuasaan negara, pengelolaan yang langsung ditangani oleh negara membuat ruang gerak negara dalam mengontrol dan mengawasi menjadi lebih luas

Peranan masyarakat dalam pengelolaan, pengembangan sector minerba adalah dengan turut serta dengan menjaga dan tentunya memelihara lingkungan hidup, memberikan informasi, saran, dan pendapat pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, melaporkan apabila terjadi kerusakan dan engerusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib apabila dirasa adanya kejanggalan dalam proses penambangan. Dan menjadi pengontrol lingkungan yaitu masyarakat harus mamou menyeimbangkan keadaan lingkungan pada saat proses penambangan yang dilakukan dengan melakukan perbaikan perbaikan terhadap alam agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

Selain itu, masyarakat mempunyai hak, seperti:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang layak.
- c. Setiap orang atau masyarakat berhak untuk mengajukan usul an keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang sekiranya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang atau anggota masyarakat berhak untuk ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dengan lingkungan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif biasanya menjadi cara jitu yang digunakan dalam strategi mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan “ Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dalam Pasal 70 Ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa :

- a. Pengawasan sosial
- b. Pemberian saram, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan.
- c. Penyampaian informasi dan atau laporan. Sedangkan dalam pasal 70 ayat (3) adalah:
 - Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
 - Menumbuhkembangkan ketanggapergeseran masyarakat untuk melaukan pengawasan social
 - Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus, untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas

suatu proses kegiatan dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. (Waluyo : 2002 : 33).

Selain itu, penyertaan masyarakat juga akan memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan.

Pengelolaan perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sekarang ini sedang dalam pembaharuan menuju kearah yang lebih baik, dan pembaruan teknologi yang dimana diharapkan dapat memudahkan dalam pengelolaan perizinan dan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online, dan hal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomer 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, Izin usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan. dan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam memberikan Izin Usaha pertambangan (IUP).

Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
2. Koperasi
3. Perseorangan, yang berupa orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP.

Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni: (1) IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan (2) IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 39 Undang-Undang Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- (1) nama perusahaan;
- (2) lokasi dan luas wilayah;

- (3) rencana umum tata ruang;
- (4) jaminan kesungguhan;
- (5) modal investasi;
- (6) perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- (7) hak dan kewajiban pemegang IUP; jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- (8) jenis usaha yang diberikan;
- (9) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- (10) perpajakan;
- (11) penyelesaian perselisihan;
- (12) iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- (13) amdal.

Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan pemerintah dalam penguasaan di sektor minerba sangatlah dibutuhkan. Terlebih lagi, sector pertambangan tersebut merupakan sektor yang sangat diminati oleh para investor asing, Yang dimana sektor pertambangan ini, sangatlah berpotensi besar bagi Indonesia apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar.

Maka sepatutnya penguasaan dibidang sektor mineral dan batu bara ini berada dalam kekuasaan negara, pengelolaan yang langsung ditangani oleh negara membuat ruang gerak negara dalam mengontrol dan mengawasi menjadi lebih luas.

Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang artikel di atas dengan sumber – sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofyan. (2012). *Strategi Marketing: Sustaining Lifetime Customer*. Jakarta: Rajawali.
- Clara, C., & Jayadi, U. (2022). Analysis of Performance Quality of Administrative Employees at Center for The Development of Quality Assurance of Vocational Education in Building and Electricity Field. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i1.4>
- Darsana, I. M., & Susanti, P. H. (2022). Trends of Traditional Culinary Tourism Research in Tourism Sector Journals Around Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).
- Dasopang, K. H., & Rokan, M. K. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN TERHADAP MINAT DAN KEPUTUSAN MENJADI NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. KOTAPINANG. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 755-762.
- Desi Fitriyani “ Nasib Hak Penguasaan oleh Negara dalam Undang-undang Minerba” Advokat Konstitusi, last modified 2021, <https://advokatkonstitusi.com/nasib-hak-menguasai-oleh-negara-dalam-undang-undang-minerba/>
- Dunan, H., Habiburrahman, H., & Angestu, B. (2020). ANALISIS STRATEGI BISNIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN PADA LOVE SHOP BOUTIQUE DI BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(1).
- Iskandar, A. A. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kabupaten. Tanggamus
- Manullang, M Dan Hutabarat, E. (2016). *Manajemen Pemasaran Dalam Kompetisi*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.

- Narundana, V. T., Anggrayani, K., & Rachmadi, A. (2021). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN BERAS PADA PABRIK PENGGILINGAN SUMBER GEDE. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1).
- Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
- Pushep ‘ ‘Transformasi Perizinan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, last modified 2021, <https://pushep.or.id/transformasi-perizinan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/>Assauri, Sofyan. (2012). *Manejemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rangkuti, Freddy. (2014). *Analisis SWOT* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ritonga, L. S., & Qarni, W. (2022). ANALISIS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA MEDAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 635-644.
- Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653-662.
- Susanti, P. H., & Darsana, I. M. (2022). Impact Of Human Resources Innovation On The Evolution Of The Tourism Sector In Bali Indonesia Post-Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities And Social Sciences*, 5(1).
- Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup